

## **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BREBES**

**Ulul Absor**

### *Abstraksi*

---

*This study aims to determine the contribution levy on revenue market Brebes and to determine the level of effectiveness of the market levy on revenue Brebes.*

*Market acceptance of the 2010-2014 levy each year has increased, which is reflected on the income levy receipts Brebes market between 2010 to 2014 already meet the targets and even exceed the predetermined targets, with an average target is met by 102,54 percent. While acceptance Brebes local revenues increased by an average increase of 31.21 percent. Brebes PAD highest rise occurred in 2014 in the amount of 51.90 percent and the lowest occurred in 2011 amounted to 10.21 percent. Whereas in 2012 and in 2013 amounted to 30.06 percent and 32.66 percent.*

*While the level of effectiveness of retribution market during the period 2010-2014 as a whole is very effective. This is reflected in actual revenues that always exceed or exceeds the set target. The average value of the level of achievement of the target for 5 (five) last year amounted to 102.52 %. This shows that the effectiveness of market retribution is very effective .*

---

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting disamping sumber pendapatan lainnya yang memiliki peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu berperan membiayai kegiatan yang bersifat semi publik, dimana komponen manfaatnya relatif besar. Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi retribusi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Brebes.

Dalam rangka meningkatkan retribusi pasar perlu adanya upaya strategis dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah semakin meningkat dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu upaya yang telah ditempuh antara lain meningkatkan mutu pelaksanaan retribusi, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana agar para pengguna pasar merasa nyaman. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan mereka akan membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya. Dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun harus ada restorasi / tindakan berani dan tegas terutama pelaksana di lapangan untuk bertindak sesuai aturan.

Retribusi pasar sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator antara lain : penerimaan Ijin Penempatan loos/kios, Biaya Balik Nama loos/kios,

penerimaan pengelolaan MCK pasar, penerimaan sewa kios bulanan. Namun dalam kenyataannya kontribusi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Brebes dikatakan masih belum maksimal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Retribusi pasar berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum sebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat terealisasi.

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes
2. Seberapa besar tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes

## C. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya ruang lingkup dari berbagai permasalahan tersebut dan terbatasnya wawasan penulis maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, diantaranya yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data retribusi pasar dan pendapatan asli daerah kabupaten Brebes selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

## D. Tujuan

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes

## Tinjauan Pustaka

### A. Landasan Teori

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2002 ).

Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dengan demikian jelaslah bahwa sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Daerah.

#### 2. Retribusi Pasar

##### a. Pengertian Retribusi

Menurut Munawir (1995:151) mendefinisikan Retribusi adalah iuran

kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2003:100) mengatakan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan kepada mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa secara langsung yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan (paksaan ekonomis) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka karakteristik Retribusi adalah :

- 1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- 2) Dalam Retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapat jasa imbalan langsung yang ditujukan pada individu yang membayar.
- 3) Uang hasil retribusi dibagikan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.

- 4) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biaya bersifat ekonomis.

Retribusi daerah sendiri merupakan pungutan daerah melalui prosedur pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan tentang obyek dan golongan retribusi sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

#### b. Retribusi Pasar

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah khususnya Retribusi Daerah dari tahun ke tahun selalu diharapkan ada peningkatan, demikian juga dengan Retribusi Pasar sebagai salah satu Retribusi Jasa Umum yang memiliki penerimaan terbesar dibanding dengan Retribusi Jasa Umum lainnya.

Menurut Santoso (1995:20) bahwa retribusi pasar di banyak daerah dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Apabila pengertian Retribusi digabungkan dengan pengertian Pasar maka Retribusi Pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap dipasar. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2011 Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran pemakaian tempat baik pelataran loos atau kios yang berada di

Pasar Daerah maupun Pasar Desa. Dengan demikian Retribusi Pasar dipungut oleh aparat pemungut Retribusi yang dalam hal ini adalah petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tiap-tiap daerah pemungut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pasar masuk dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

- 1) Wajib retribusi, adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 meter
- 2) Objek retribusi, adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subjek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah

- 3) Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya retribusi mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi
- 4) Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan
- 5) Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi
- 6) Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 21 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya peruntukan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- 2) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- 3) Retribusi Jasa Perijinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Retribusi Pasar dikategorikan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Pasar tersebut dapat diperoleh dari Retribusi Pasar Daerah, Retribusi Pasar Desa, sewa loos dan kios sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi Pasar adalah para pedagang baik orang pribadi maupun badan yang menggunakan tempat jualan yang berada dilingkungan pasar. Sedangkan yang menjadi objek Retribusi Pasar adalah pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa tempat jualan yang berada di lingkungan pasar.

### c. Pengertian Kontribusi dan Efektivitas

#### 1) Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai Pustaka yang dimaksud dengan kontribusi adalah uang iuran dan sumbangan. Sedangkan menurut Abdul Halim (2001), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir (1999) adalah sebagai berikut :

- a) 0% -0,9% = tidak berkontribusi
- b) 1%-1,9% = kurang memiliki berkontribusi
- c) 2%-2,9% = cukup berkontribusi
- d) 3%-3,9% = memiliki kontribusi
- e) Lebih dari 4% = sangat memiliki berkontribusi

#### 2) Pengertian Efektivitas

Efektivitas mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dengan targetnya. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Abdul Hakim, 2004).

Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran efektivitas (Halim, 2000)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

- a) Lebih dari 100 % = Sangat efektif
- b) 90%-100% = Efektif
- c) 80%-90% = Cukup efektif
- d) 60%-80% = Kurang efektif
- e) 60% = Tidak efektif

#### 3. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga retribusi pasar memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.
- b. Diduga terdapat tingkat efektivitas yang sangat efektif dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes.

### B. Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Metode analisis kuantitatif berdasarkan pada perhitungan matematika yang dapat diukur, kemudian diolah dengan menggunakan rumus-rumus yang dapat diambil dari buku-buku literatur sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2001), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Semakin besar prosentase kontribusi retribusi pasar maka semakin besar peranannya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes.

2. Efektivitas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2001), efektivitas mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dan targetnya.

Pengukuran efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2010-2014

No	Tahun	Target retribusi pasar Kabupaten Brebes (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1	2010	3.300.000.000	3.305.902.225	100,18
2	2011	3.500.000.000	3.549.141.500	101,40
3	2012	3.650.000.000	3.679.537.700	107,07
4	2013	3.750.000.000	3.823.692.300	101,97
5	2014	3.750.000.000	3.827.695.800	102,07
	Rata-rata	3.590.000.000	3.637.193.905	102,54

Sumber : Dinperindag Kabupaten Brebes, 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Brebes antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sudah memenuhi target bahkan melebihi target yang telah ditentukan, dengan rata-rata target yang terpenuhi sebesar 102,54 persen.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**A. Retribusi Pasar**

Realisasi penerimaan retribusi Pasar Kabupaten Brebes sebagaimana terdapat dalam tabel 1, rata-rata surplus penerimaan dari tahun anggaran 2010-2014 adalah sebesar Rp. 47.193.905.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Brebes

No	Tahun Anggaran	Jumlah Penerimaan Retribusi (Rp)
1	2010	3.305.902.225
2	2011	3.549.141.500
3	2012	3.679.537.700
4	2013	3.823.692.300
5	2014	3.827.695.800

Sumber : Dinperindag Kabupaten Brebes, 2015

Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan retribusi pasar dari tahun 2010-2014 menyatakan bahwa angka realisasi retribusi pasar Kabupaten Brebes tiap tahun mengalami peningkatan.

**B. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2002 ).

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana terlihat pada tabel 3 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya.

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes

No	Tahun	Realisasi PAD Kabupaten Brebes (Rp)	Perkembangan (%)
1	2010	71.025.304.605	-
2	2011	78.275.852.041	10,21
3	2012	101.806.858.005	30,06
4	2013	135.055.402.280	32,66
5	2014	205.143.705.189	51,90
Rata-rata		118.261.424.424	31,21

Sumber : Dinperindag Kabupaten Brebes, 2015

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada setiap tahunnya pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 31,21 persen. Kenaikan PAD Kabupaten Brebes tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 51,90 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 10,21 persen.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar ( Rp )	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes ( Rp )	Kontribusi ( % )
2010	3.305.902.225	71.025.304.605	4,65
2011	3.549.141.500	78.275.852.041	4,53
2012	3.679.537.700	101.806.858.005	3,61
2013	3.823.692.300	135.055.402.280	2,83
2014	3.827.695.800	205.143.705.189	1,86

Sumber : Data yang diolah, 2015

Dari tabel 4 di atas diketahui bahwa pada dasarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu

Sedangkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 30,06 persen dan 32,66 persen.

### C. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi pasar daerah secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui besar kontribusi pasar se Kabupaten Brebes terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2001), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$


Hasil perhitungan kontribusi pemungutan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

menunjukkan bahwa kontribusi pasar memberi sumbangan besar terhadap pendapatan asli daerah.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kontribusi hasil penerimaan

retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 4,65 persen dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,86 persen. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 4,53 persen, tahun 2012 sebesar 3,61 persen dan tahun 2013 sebesar 2,83 persen.

Dari tabel tersebut juga dapat dibuatkan grafik kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut:



Tabel 5 : Tingkat Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010-2014

No	Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Target Retribusi Pasar	Efektivitas (%)
1	2010	3.305.902.225	3.300.000.000	100,18
2	2011	3.549.141.500	3.500.000.000	101,40
3	2012	3.679.537.700	3.650.000.000	107,00
4	2013	3.823.692.300	3.750.000.000	101,97
5	2014	3.827.695.800	3.750.000.000	102,07
Rata-rata		3.637.193.905	3.590.000.000	102,52

Sumber : Data diolah, 2015

Dari hasil perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar selama periode 2010-2014 secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini tercermin pada realisasi penerimaan yang selalu melampaui atau

#### D. Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerahn

Untuk mencari tingkat efektivitas retribusi pasar Kabupaten Brebes dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

Besarnya tingkat efektivitas retribusi pasar antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terlihat pada tabel 5 berikut ini :

melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata tingkat pencapaian target selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 102,52%. Ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar sangat efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. N. B. Dwianda. *Efektivitas Keuangan*. <http://ejournal.unud.ac.id>, diunduh Mei 2015
- Abdul Halim, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Arikunto, 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1996. *Statistik Induktif*. BPFE. Yogyakarta.
- J. Supranto, 2004. *Ekonometri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. *Jurnal Ekonomika*. Vol. 4, No. 1, Juni 2011
- Mardiasmo dan Akhmad. 2000. *Laporan Kegiatan Pekerjaan Penelitian* .PAU – Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Pusat dan Daerah
- 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- 2004. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Retribusi Daerah
- Soeparmoko, 1996. *Ekonomi Publik*. BPFE-UGM. Yogyakarta
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sunyoto, Danang, 2009. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, edisi pertama*, Media Pressindo, Yogyakarta.